

The Crime of Entering False Information in the Fiduciary Agreement Deed

Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu Pada Akta Perjanjian Fidusia

Vidianti Putri*, S Endang Prasetyowati 

Program Studi Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

 : vidiantiputri@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The provision of information that is not in accordance with the facts in the formation of a fiduciary guarantee can cause criminal problems when the information becomes the basis for the birth of a financing relationship and causes losses for creditors. Legal problems arise in determining the boundary between contractual failure and criminal acts and proving the intentionality of the perpetrator based on Article 35 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

Purposes of the Research: This study aims to analyze the factors behind the provision of incorrect information and examine the construction of the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number: 54/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, especially regarding the fulfillment of the elements of criminal acts and criminal responsibility of the defendant.

Methods of the Research: The research uses a normative-empirical juridical method. The normative approach is carried out through the analysis of laws and regulations, court decisions, doctrine, and legal theory, while the empirical approach is carried out through interviews with law enforcement officials related to the case. The data is analyzed qualitatively by linking empirical facts with the construction of applicable criminal norms.

Results Main Findings of the Research: The research shows that the criminal act in the case is influenced by the interaction of internal factors in the form of intentionality, active role, profit orientation, and low legal compliance with external factors in the form of opportunities in financing mechanisms and the vulnerability of trust-based fiduciary relationships. The judge's consideration rests on the suitability of evidence, the fulfillment of the elements of Article 35, the defendant's mistakes, and the philosophical and sociological considerations of the offense. Conclusion: Criminal liability in this case is mainly determined by the relationship between incorrect information, the birth of financing approvals, the intentionality of the defendant, and the creditor's losses. Therefore, fiduciary law enforcement requires not only formal proof of false information, but also arguments regarding the causal relationship with the birth of the agreement and the criminal fault of the perpetrator.

Keywords: Fiduciary Guarantees; Misleading Information; Criminal Liability.

Abstrak

Latar Belakang: Pemberian keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dalam pembentukan jaminan fidusia dapat menimbulkan persoalan pidana ketika keterangan tersebut menjadi dasar lahirnya hubungan pembiayaan dan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Persoalan hukum muncul dalam menentukan batas antara kegagalan kontraktual dan perbuatan pidana serta membuktikan kesengajaan pelaku berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang melatarbelakangi pemberian keterangan tidak benar serta mengkaji konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, khususnya mengenai pemenuhan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan teori hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dengan perkara. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris dengan konstruksi norma pidana yang berlaku.

Hasil Temuan Penelitian: Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana dalam perkara tersebut dipengaruhi interaksi faktor internal berupa kesengajaan, peran aktif, orientasi memperoleh keuntungan, dan rendahnya kepatuhan hukum dengan faktor eksternal berupa peluang dalam mekanisme pembiayaan dan kerentanan hubungan fidusia berbasis kepercayaan. Pertimbangan hakim bertumpu pada persesuaian alat bukti, pemenuhan unsur Pasal 35, kesalahan terdakwa, serta pertimbangan filosofis dan sosiologis pembedaan. Conclusion: Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini terutama ditentukan oleh keterkaitan antara keterangan yang tidak benar, lahirnya persetujuan pembiayaan, kesengajaan terdakwa, dan kerugian kreditur. Karena itu, penegakan hukum fidusia memerlukan pembuktian yang tidak hanya formal terhadap keterangan palsu, tetapi juga argumentasi mengenai hubungan kausalnya dengan lahirnya perjanjian dan kesalahan pidana pelaku.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Keterangan Menyesatkan; Pertanggungjawaban Pidana.

Submitted: 2026-02-04	Revised: 2026-08-14	Accepted: 2026-08-23	Published: 2026-10-04
How To Cite: S Endang Prasetyowati, Vidianti Putri. "The Crime of Entering False Information in the Fiduciary Agreement Deed." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 6 no. 2 (2026): 351-366. https://doi.org/10.47268/pamali.v6i2.3767			
Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License			

PENDAHULUAN

Indonesia bangga menjadi negara yang taat hukum dan berupaya mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kemakmuran dalam kehidupan rakyatnya.¹ Konsepsi negara hukum tersebut mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk aktivitas penegakan hukum, harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan prinsip negara berdasarkan hukum memerlukan budaya tata tertib hukum agar dapat mencapai tujuan negara yang diuraikan dalam prinsip kelima Pancasila, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

UUD Tahun 1945 juga memberikan jaminan konstitusional terhadap persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), yang selanjutnya diimplementasikan dalam proses peradilan pidana melalui asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menempatkan aparat penegak hukum dan hakim pada posisi strategis untuk menegakkan hukum secara objektif, proporsional, dan berkeadilan, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana.³

Hukum sebagai gejala sosial senantiasa berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Perkembangan hukum, baik dalam pembentukan norma maupun penerapannya, tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Dalam perspektif ini, pembangunan hukum merupakan refleksi dari pembangunan masyarakat itu sendiri. Lintje Anna Marpaung memandang negara sebagai suatu organisasi hasil produk politik yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan publik yang berfungsi mengatur dan menertibkan kehidupan

¹ Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241-254.

² Hayat. "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 388-408. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.

³ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, dan Ismi Rahmawati. "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 29-41

bermasyarakat.⁴ Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Konstitusi 1945 sebelum modifikasi, menetapkan hukum sebagai penyeimbang kekuasaan negara.⁵ Karakteristik negara hukum tercermin dari adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan terselenggaranya peradilan yang adil (*justice for all*), sehingga setiap individu memperoleh perlindungan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki peran sentral sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial.⁶

Kejahatan pada dasarnya merupakan gejala sosial yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dampaknya merambah berbagai bidang, mulai dari stabilitas politik, aktivitas ekonomi, perkembangan budaya, keamanan negara, hingga persoalan sosial secara luas. Secara umum, kejahatan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melanggar norma yang berlaku dan secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan.⁷

Seiring dengan pertumbuhan aktivitas komersial dan keuangan, permintaan akan mekanisme hukum yang menjamin kepastian dan keamanan transaksi juga meningkat. Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang memainkan peran penting dalam sektor pembiayaan, dan secara tegas diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jaminan fidusia menawarkan perlindungan hukum kepada kreditur dengan mentransfer hak kepemilikan atas aset bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, sementara aset tersebut tetap berada di tangan debitur. Mekanisme ini memungkinkan akses pendanaan yang lebih besar dan efisien, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.⁸

Namun demikian, karakter jaminan fidusia yang bertumpu pada asas kepercayaan (*fides*) juga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan. Dalam praktik, tidak sedikit perjanjian fidusia yang bermasalah bukan semata-mata akibat wanprestasi, melainkan karena sejak awal terdapat keterangan atau data yang tidak sesuai dengan fakta dalam proses pembentukan perjanjian. Pemberian keterangan yang tidak benar mengenai identitas, alamat, atau kondisi objek jaminan berpotensi menyesatkan kreditur dan menjadi pintu masuk terjadinya kerugian. Oleh karena itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia mengkriminalisasi perbuatan memberikan keterangan menyesatkan dalam akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 35.⁹

Dalam hubungan hukum antara individu dan lembaga pembiayaan, pemberian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dijumpai. Hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur mensyaratkan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko wanprestasi. Objek jaminan tersebut kemudian dibebani dengan jaminan fidusia, yang secara yuridis menempatkan kepercayaan sebagai dasar

⁴ Lintje Anna Marpaung, *Politik Pemerintahan Daerah-Kajian Hukum Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), h. 1.

⁵ S. Endang Prasetyawati, "Kedudukan Produk Hukum dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional", *Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 15-24. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i1.158>

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), h. 21

⁷ Firganeffi, dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi* (Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, 2013), h. 11.

⁸ Irma Ramadani, Hambali Thalib, and Dian Eka Pusvita Azis, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Identitas oleh Pemberi Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1097/Pid.Sus/2019/PN.MKS)", *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1-11. h. 3.

⁹ Kezia Hinonaung, "Ketentuan Pidana di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 229-238.

utama hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, sebelum perjanjian kredit ditandatangani, sangat diperlukan kehati-hatian untuk memastikan keabsahan identitas dan tanggung jawab pihak pemberi jaminan, termasuk dalam proses pendaftaran jaminan fidusia.¹⁰

Jaminan fidusia sendiri merupakan lembaga jaminan kebendaan yang berkembang dari praktik peradilan dan telah lama dikenal sejak masa kolonial. Dalam praktik, jaminan ini banyak digunakan dalam perjanjian utang piutang karena prosedurnya relatif sederhana, fleksibel, dan cepat dibandingkan bentuk jaminan lainnya, meskipun masih memiliki sejumlah keterbatasan dalam pengaturannya. Seiring perkembangan hukum, jaminan fidusia menunjukkan peran yang semakin signifikan, terutama dalam memberikan kepastian dan keuntungan hukum bagi para pihak yang terlibat.¹¹ Jaminan fidusia mencakup berbagai aspek pembeda. Pertama, jaminan fidusia merupakan komponen dari hak jaminan properti. Kedua, objeknya dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak dan tidak dibebani oleh hipotek. Ketiga, objek tersebut digunakan sebagai jaminan untuk memastikan pembayaran kembali pinjaman tertentu. Keempat, jaminan fidusia memprioritaskan kreditur fidusia di atas kreditur lain dalam memenuhi piutang.¹²

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik memegang peran strategis dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial melalui perlindungan kepentingan hukum, baik yang bersifat individual, sosial, maupun kenegaraan. Secara filosofis, hukum pidana bekerja sebagai instrumen negara untuk menetapkan perbuatan mana yang dipandang sebagai celaan sosial dan patut dijatuhi sanksi yang bersifat nestapa. Dalam kerangka ini, Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai komponen dari keseluruhan perundang-undangan yang berlaku yang menetapkan dasar dan standar untuk menilai kegiatan ilegal dan menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku.¹³ Sementara itu, W.P.J. Pompe menekankan sisi praktis hukum pidana, menganggapnya sebagai seperangkat hukum yang komprehensif yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dihukum dan bentuk hukuman yang harus diterapkan.¹⁴ Simons kemudian memperluasnya dengan menempatkan hukum pidana sebagai keseluruhan perintah dan larangan yang oleh negara dihubungkan dengan penderitaan berupa pidana, sekaligus aturan mengenai syarat-syarat penjatuhan pidana. Perbedaan fokus ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur aktivitas ilegal dan konsekuensinya, tetapi juga menetapkan aturan kelembagaan bagi petugas penegak hukum ketika menganalisis suatu insiden criminal,¹⁵ dalam praktiknya, kebutuhan akan ketertiban hukum menuntut pemahaman yang tepat tentang konsep tindak pidana (*strafbaar feit*). Istilah perbuatan kriminal merujuk pada suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana, dan terdapat beberapa bentuk istilah tersebut dalam literatur Indonesia, termasuk peristiwa, perbuatan, dan pelanggaran pidana. Namun secara substansial, tindak pidana tetap dipahami sebagai perbuatan manusia yang melanggar norma hukum dan diancam sanksi karena mengganggu ketertiban umum.¹⁶ Simons mendefinisikan kejahatan sebagai aktivitas yang dapat dihukum oleh hukum,

¹⁰ Srio. "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit", *Advokasi* 7, no. 2 (2019): 149-159. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>.

¹¹ Muchammad Yusuf dan A. Manfaluthi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen pada Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn)", *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024): 50-62. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.2998>

¹² Ismail Koto dan Faisal. 2021. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Benda Bergerak terhadap Debitur Wanprestasi", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 4, no. 2 (2021): 774-781.

¹³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1.

¹⁴ P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 2.

¹⁵ E.Y. Kanter, and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), h. 21.

¹⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 23.

melanggar hukum, merupakan akibat dari kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁷ Definisi ini mengandung corak monistis karena mengaitkan perbuatan terlarang dengan kesalahan sebagai satu kesatuan syarat adanya tindak pidana. Sejalan dengan perkembangan hukum modern, tindak pidana juga tidak lagi dipahami sebatas pemenuhan rumusan pasal, melainkan perlu dibaca dari dimensi materiil berupa dampak kerugian sosial yang nyata dan pencideraan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Keberadaan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas yang berfungsi membatasi kekuasaan negara, memastikan kriminalisasi hanya dimungkinkan bila telah diatur sebelumnya, tertulis, jelas, dan tidak berlaku surut. Karena itu, pemenuhan unsur tindak pidana harus bertumpu pada bangunan yang sistemik: undang-undang sebagai pondasi serta unsur objektif-subjektif sebagai kerangkanya. Wirjono Prodjodikoro mencatat bahwa unsur-unsur suatu tindakan kriminal meliputi aktivitas manusia yang dilarang dan berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana, melanggar hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁸ Andi Hamzah mengurai lebih operasional dengan membagi unsur ke dalam unsur objektif (perbuatan, akibat, keadaan yang menyertai) dan unsur subjektif (kesalahan, maksud/tujuan, kemampuan bertanggung jawab). Pemahaman unsur secara dinamis diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada kecocokan rumusan pasal semata, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatannya bagi perlindungan masyarakat.¹⁹

Setelah perbuatan ditentukan sebagai tindak pidana, persoalan beralih pada apakah pelaku dapat dicela dan dipidana. Soedarto mendefinisikan tanggung jawab pidana sebagai berlanjutnya rasa bersalah objektif atas suatu tindakan kriminal sementara secara subyektif memenuhi standar untuk hukuman atas suatu kesalahan.²⁰ Roeslan Saleh menekankan adanya tiga unsur: perbuatan melawan hukum, kesalahan (sengaja/kealpaan), dan kemampuan bertanggung jawab.²¹ Leden Marpaung menegaskan pertanggungjawaban pidana berarti pelaku menanggung akibat perbuatannya sepanjang perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan menuntut pembuktian yang cermat terhadap mens rea, bukan semata actus reus, agar sanksi tidak jatuh secara sewenang-wenang dan tetap memiliki legitimasi moral.²² Selain pendekatan yuridis, tindak pidana juga perlu dipahami dari sisi faktor penyebabnya. Kejahatan pada dasarnya bersifat multifaktor, sehingga tidak memadai jika hanya dijelaskan melalui pemenuhan unsur delik secara formal, tetapi harus ditelusuri pula kondisi-kondisi yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum. Faktor pendorong tersebut dapat berupa tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol sosial, disorganisasi sosial yang berdampak pada kemerosotan moral dan kendali diri, hingga faktor situasional berupa peluang yang terbuka akibat lemahnya pengawasan atau sistem pengamanan. Dalam perspektif ini, kebijakan kriminal semestinya tidak berhenti pada pola represif, melainkan juga diarahkan pada langkah-langkah preventif yang menyasar faktor determinan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.²³

¹⁷ E.Y. Kanter, and S.R. Sianturi. *Op. Cit.*, h. 201.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2014), h. 50.

¹⁹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 87.

²⁰ Soedarto. *Hukum Pidana dan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 85.

²¹ Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Keempat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 33.

²² Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 38.

²³ Muladi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015), h. 35.

Upaya penanggulangan kejahatan kemudian terkait erat dengan kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial untuk mengendalikan kriminalitas melalui tahapan perumusan norma, penerapan oleh aparat penegak hukum, hingga pelaksanaan pidana, dengan orientasi perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial.²⁴ Pada tataran implementasi, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, ketersediaan sarana, karakter masyarakat, serta kebudayaan yang melingkupi proses bekerjanya hukum. Karena itu, penegakan hukum harus dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, bukan mekanisme yang semata-mata otomatis, sehingga menuntut profesionalitas, integritas, dan kepekaan terhadap keadilan substantif.²⁵ Kualitas putusan dalam ranah peradilan, sangat ditentukan oleh pertimbangan hakim sebagai inti penalaran hukum. Pertimbangan tersebut berfungsi sebagai alasan mendasar yang menghubungkan fakta persidangan dengan norma yang diterapkan, sehingga harus relevan dengan pokok perkara dan tidak memuat hal-hal yang tidak diperlukan.²⁶ Hakim juga dituntut tidak sekadar menerapkan teks secara kaku, melainkan mampu melakukan penemuan hukum ketika norma tidak memadai, dengan tetap mendasarkan putusan pada keyakinan yang lahir dari alat bukti yang sah. Dengan demikian, pertimbangan yang baik menjadi penentu apakah putusan dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁷

Urgensi isu tersebut tampak jelas dalam tindak pidana fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan dibangun atas dasar kepercayaan, di mana hak kepemilikan dialihkan secara yuridis untuk menjamin pelunasan utang, sementara objek tetap dikuasai debitur agar dapat dipergunakan secara produktif. Regulasi fidusia memberi kepastian dan perlindungan bagi kreditur, namun sekaligus membuka potensi penyalahgunaan, khususnya melalui pemalsuan atau pemberian keterangan tidak benar pada tahap pembentukan perjanjian serta tindakan pengalihan objek tanpa persetujuan. Dalam konteks ini, problematikanya tidak sekadar kegagalan memenuhi prestasi, melainkan adanya unsur niat jahat yang meniadakan atau mengganggu hak kebendaan pihak pemberi pembiayaan.

Fenomena pemberian keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dalam pembentukan perjanjian fidusia memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait penentuan batas antara hubungan hukum keperdataan dan pertanggungjawaban pidana. Hubungan hukum dalam konteks fidusia, dibangun di atas asas kepercayaan, sehingga keabsahan perjanjian sangat bergantung pada kebenaran data dan itikad baik para pihak. Ketika sejak awal perjanjian tersebut lahir dari keterangan yang menyesatkan, relasi hukum yang terbentuk tidak lagi dapat dipahami semata sebagai wanprestasi, melainkan mengandung dimensi pidana yang menyentuh perlindungan kepentingan hukum kreditur.

Permasalahan semakin kompleks ketika perbuatan tersebut tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan pihak lain yang turut berperan dalam penyediaan atau penguatan keterangan tidak benar. Dalam kondisi demikian, penilaian terhadap kualitas perbuatan dan kesalahan pelaku tidak hanya bertumpu pada tindakan fisik, tetapi juga pada adanya kerja sama yang disadari, kehendak bersama, serta kontribusi nyata dalam

²⁴ Bambang Hartono. "Penegakan Hukum Pidana yang Progresif dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Keadilan Progresif* 6, no. 1 (2015), h. 72.

²⁵ Benny Karya Limantara. "Efektivitas Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Res Justitia* 2, no. 1 (2019), h. 22.

²⁶ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumnus, 2007), h. 158.

²⁷ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 210.

terwujudnya perjanjian fidusia yang cacat secara hukum. Hal ini menuntut penafsiran yang cermat terhadap konsep penyertaan dalam hukum pidana, khususnya dalam delik khusus yang diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika keterangan tidak sesuai fakta dalam proses fidusia dilakukan secara bersama-sama atau melibatkan pihak lain. Dalam hukum pidana, keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana menimbulkan persoalan mengenai penyertaan, khususnya turut serta, yang mensyaratkan adanya kerja sama yang disadari dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana. Pada praktiknya, debitur kerap dibantu pihak ketiga yang secara formil bukan subjek dalam perjanjian fidusia, namun perannya menentukan lahirnya perjanjian melalui penyediaan atau penguatan keterangan yang menyesatkan. Kondisi ini memunculkan isu hukum mengenai bagaimana konstruksi turut serta dapat dibuktikan secara meyakinkan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan dalam delik khusus fidusia, terutama ketika pembuktian unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat tidak selalu sederhana.

Isu tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN.Tjk dengan terdakwa Yuan Sugianto Alias Dodi Mario Bin Haeruddin (Alm). Perkara ini bermula dari penggunaan dokumen identitas palsu dalam pengajuan pembiayaan sepeda motor pada PT. WOM Finance Cabang Lampung, yang mengakibatkan kreditur mengalami kerugian sebesar Rp. 37.103.000,00, dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan menjatuhkan pidana penjara serta denda. Putusan ini menarik untuk dikaji karena memuat pembuktian unsur memberikan keterangan menyesatkan dalam perjanjian fidusia, sekaligus relevansi konsep turut serta dalam praktik penegakan hukum pidana. Pemeriksaan terhadap penalaran hakim dalam keputusan tersebut sangat penting untuk menentukan sejauh mana standar pidana, termasuk yang berasal dari Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 55 KUHP, telah dibaca dan diterapkan dengan benar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan hukum pidana fidusia, memperjelas perbedaan antara pelanggaran kontrak dan tindakan kriminal, serta berfungsi sebagai sumber daya bagi petugas penegak hukum dalam mencapai penegakan hukum yang konsisten dan adil serta memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada para pihak dalam perjanjian fidusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam akta perjanjian fidusia sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN TJK. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tersebut, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, bentuk kesalahan pelaku, serta dasar pertanggungjawaban pidana yang digunakan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan norma hukum pidana fidusia dalam praktik peradilan serta kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana di bidang jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi yuridis normatif bersamaan dengan pendekatan empiris. Metode hukum normatif melibatkan analisis hukum, peraturan, doktrin, dan teori

hukum yang berkaitan dengan tindak pidana memasukkan informasi yang menyesatkan dalam akta perjanjian fidusia. Metodologi ini bertujuan untuk memeriksa standar hukum yang relevan dan implementasinya dalam putusan pengadilan. Metode empiris digunakan untuk mendapatkan informasi faktual mengenai penerapan hukum secara praktis. Metodologi ini dilaksanakan melalui penelitian lapangan, yang melibatkan wawancara dengan petugas penegak hukum yang terlibat langsung dalam kasus tersebut, khususnya penyidik dari Direktorat Investigasi Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Studi ini menggunakan jenis data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Materi hukum primer mencakup hukum dan peraturan yang relevan, termasuk Konstitusi Republik Indonesia 1945, KUHP, KUHP, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, dan peraturan pelaksana lainnya. Materi hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Materi hukum tersier meliputi kamus dan sumber informasi tambahan lainnya. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan terpilih menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan. Wawancara dilakukan secara sistematis menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan data pendukung tentang faktor penyebab tindakan kriminal dan pemikiran hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Keputusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui proses penyuntingan, pengkodean, dan sistematisasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan deskripsi dan interpretasi data yang cermat. Kesimpulan diambil secara deduktif, khususnya dengan merumuskan generalisasi dari data tertentu yang diperoleh dari temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Memasukan Keterangan Palsu Pada Akta Perjanjian Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2025/PN TJK.

Tindak pidana fidusia pada hakikatnya berakar pada penyimpangan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam pembentukan hubungan hukum fidusia. Pemberian data atau keterangan yang tidak benar dalam proses pengajuan perjanjian fidusia mengakibatkan hubungan hukum yang lahir menjadi cacat sejak awal, karena persetujuan kreditur dibangun atas dasar informasi yang keliru. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap asas kepercayaan (*trust*) tidak hanya menimbulkan persoalan keperdataan, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban pidana ketika perbuatan dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian, dalam perkara ini, perbuatan pelaku tidak dapat direduksi sebagai kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual semata. Penggunaan identitas dan keterangan yang tidak sesuai fakta menunjukkan adanya konstruksi perbuatan yang sejak awal diarahkan untuk mengelabui pihak lain. Oleh karena itu, pendekatan pidana menjadi relevan untuk menilai kualitas kesalahan pelaku dan dampak sosial-hukum yang ditimbulkan, untuk memahami sebab terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, penelitian memetakan faktor penyebab kejahatan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal pelaku, serta menempatkannya secara sistematis di seluruh tahapan sistem peradilan pidana, khususnya investigasi, penuntutan, dan persidangan. Metodologi ini memfasilitasi pemeriksaan yang melampaui sekadar kejadian faktual dan mengevaluasi konstruksi serta penilaian variabel penyebab pada setiap tahapan prosedur peradilan.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, rangkaian peristiwa perkara menunjukkan adanya pola tindakan yang konsisten. Pelaku secara sadar menggunakan dokumen identitas yang tidak sesuai fakta untuk mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor. Proses pengajuan berjalan hingga tahap persetujuan dan penandatanganan perjanjian fidusia, serta penyerahan objek jaminan. Namun, pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran sejak awal, sehingga mendorong dilakukan verifikasi lanjutan yang kemudian mengungkapkan ketidaksesuaian identitas dan domisili. Temuan ini menegaskan bahwa perjanjian fidusia yang terbentuk berdiri di atas dasar informasi yang tidak benar dan menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Tahap penyidikan berfungsi sebagai pintu masuk untuk mengungkap peristiwa pidana dan mengidentifikasi bentuk kesalahan pelaku. Pada tahap ini, penyidik tidak hanya mengumpulkan alat bukti, tetapi juga merekonstruksi rangkaian perbuatan guna menemukan faktor penyebab kejahatan secara faktual. Berdasarkan keterangan penyidik dan analisis penulis, faktor penyebab pada tahap penyidikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kesengajaan Terdakwa dalam Menggunakan Identitas yang Tidak Sesuai Fakta (Faktor Internal)

Hasil penyidikan menunjukkan bahwa penggunaan identitas yang tidak sesuai fakta dilakukan secara sadar dan terencana. Kesengajaan (*dolus*) tercermin dari konsistensi tindakan pelaku dalam menggunakan dokumen tersebut sejak tahap pengajuan hingga tahap verifikasi administratif. Dengan demikian, perbuatan pelaku tidak dapat dipahami sebagai kesalahan administratif atau kelalaian, melainkan sebagai strategi untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dengan cara menyimpang dari kebenaran data, dalam teori faktor penyebab kejahatan, kesengajaan merupakan faktor internal yang paling menentukan karena menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya. Pada titik ini, kesalahan pelaku bersifat struktural, melekat pada desain tindakan sejak awal proses pembentukan perjanjian fidusia.

2. Peran Aktif dan Kesadaran Penuh Terdakwa dalam Rangkaian Perbuatan Pidana (Faktor Internal)

Selain kesengajaan, penyidikan juga mengungkap bahwa pelaku berperan aktif dalam setiap tahapan perbuatan pidana. Pelaku tidak berada dalam posisi pasif atau dipaksa oleh keadaan, melainkan secara sadar menggunakan dokumen tidak benar pada tahapan krusial, termasuk saat survei dan penandatanganan perjanjian.

Peran aktif ini menunjukkan adanya kapasitas memilih (*capacity to act otherwise*), yakni kemampuan pelaku untuk menghentikan atau mengoreksi perbuatannya. Namun, pilihan yang diambil justru melanjutkan perbuatan demi kepentingan pribadi. Dari perspektif kriminologis-yuridis, kondisi ini mempertegas karakter faktor internal karena berkaitan langsung dengan orientasi kepentingan dan kesadaran hukum pelaku.

3. Pemanfaatan Kesempatan dalam Proses Pengajuan Perjanjian Fidusia (Faktor Eksternal)

Penyidikan juga memperlihatkan adanya faktor eksternal berupa kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku. Kesempatan tersebut muncul dari mekanisme administratif dalam praktik pembiayaan yang memungkinkan penggunaan data tidak benar sebelum dilakukan verifikasi lanjutan. Faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai pemicu yang mempercepat realisasi niat yang telah terbentuk secara internal.

Dalam perkara ini, kesempatan berperan sebagai katalis antara niat pelaku dan terwujudnya perbuatan pidana. Ketika sistem verifikasi belum mendeteksi sejak awal, ruang tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan seluruh proses pembiayaan hingga objek fidusia diserahkan.

Berdasarkan analisis tahap penyidikan, faktor penyebab kejahatan yang teridentifikasi meliputi kesengajaan, peran aktif, dan pemanfaatan kesempatan. Faktor-faktor ini kemudian diformulasikan secara normatif pada tahap penuntutan. Tahap penuntutan merupakan fase di mana Jaksa Penuntut Umum menilai hasil penyidikan secara yuridis untuk merumuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks faktor penyebab, penuntutan tidak menambah faktor baru, tetapi mempertegas dan mengkualifikasikan faktor yang telah terungkap pada tahap penyidikan ke dalam unsur delik. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, faktor penyebab pada tahap penuntutan dirumuskan sebagai berikut:

1. Niat Terdakwa untuk Memperoleh Keuntungan secara Melawan Hukum (Faktor Internal)

Niat pelaku ditempatkan sebagai inti pembuktian unsur subjektif. Niat tersebut tampak dari rangkaian tindakan yang secara konsisten diarahkan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dengan cara melampaui batasan administratif yang sah. Dalam perspektif teori Leden Marpaung, niat sebagai faktor internal menegaskan adanya hubungan batin yang kuat antara pelaku dan perbuatannya, sehingga memperkuat dasar kesalahan pidana.

2. Rendahnya Kesadaran Hukum Terdakwa dalam Memahami Konsekuensi Perbuatannya (Faktor Internal)

Jaksa Penuntut Umum juga menilai rendahnya kesadaran hukum sebagai faktor internal yang signifikan. Pelaku tidak menempatkan kewajiban hukum untuk bertindak jujur sebagai pedoman, melainkan memprioritaskan kepentingan pribadi. Faktor ini menegaskan bahwa perbuatan dilakukan dalam kondisi sadar dan tidak berada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan.

3. Timbulnya Kerugian sebagai Akibat Langsung dari Perbuatan Terdakwa (Faktor Eksternal)

Kerugian yang dialami kreditur diposisikan sebagai faktor eksternal yang memperkuat sifat serius perbuatan. Kerugian tersebut lahir dari perjanjian fidusia yang dibentuk berdasarkan data tidak benar, sehingga mengganggu tidak hanya kepentingan individual, tetapi juga kepercayaan dalam praktik pembiayaan fidusia.

Tahap pemeriksaan di persidangan merupakan tahap evaluatif, di mana Majelis Hakim menilai secara komprehensif kualitas perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku. Pada tahap ini, faktor penyebab kejahatan tidak lagi diidentifikasi secara teknis, melainkan dinilai dalam kerangka hubungan antara sikap batin pelaku, karakter relasi fidusia, dan akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan wawancara dengan hakim, faktor penyebab pada tahap persidangan dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketidaksejajaran Sikap Pelaku dengan Nilai Kepatuhan Hukum (Faktor Internal)

Majelis Hakim menilai bahwa akar perbuatan terletak pada orientasi sikap pelaku yang tidak menjadikan kepatuhan hukum sebagai nilai utama. Faktor ini mencerminkan kualitas sikap terhadap hukum yang memengaruhi cara pelaku mengambil keputusan dan memandang konsekuensi perbuatannya.

2. Pemanfaatan Relasi Kepercayaan dalam Hubungan Hukum Fidusia (Faktor Eksternal)

Relasi fidusia yang berbasis kepercayaan dinilai sebagai faktor eksternal yang dimanfaatkan pelaku. Kepercayaan yang seharusnya dijaga justru disalahgunakan melalui pemberian data tidak benar, sehingga memperlihatkan kerentanan struktural hubungan fidusia apabila tidak disertai itikad baik.

3. Keterhubungan Faktor Internal dan Eksternal dalam Terjadinya Tindak Pidana (Faktor Internal dan Faktor Eksternal)

Majelis Hakim menegaskan bahwa tindak pidana fidusia lahir dari pertemuan antara faktor internal dan faktor eksternal. Sikap pelaku yang tidak patuh hukum bertemu dengan relasi fidusia yang bergantung pada integritas data, sehingga menghasilkan perbuatan pidana yang merugikan pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian, pola faktor penyebab dalam perkara ini selaras dengan teori Leden Marpaung yang memandang kejahatan sebagai hasil interaksi faktor internal dan eksternal. Faktor internal tercermin dari kesengajaan, niat, rendahnya kesadaran hukum, dan sikap pelaku terhadap hukum, sedangkan faktor eksternal tampak dari kesempatan prosedural, relasi kepercayaan dalam fidusia, serta kerugian yang ditimbulkan. Interaksi kedua faktor tersebut memperkuat terjadinya tindak pidana dan menjadi dasar penting dalam menilai kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pelaku.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu Pada Akta Perjanjian Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2025/PN TJK

Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana fidusia ini menjatuhkan putusan dengan bertolak dari pembuktian di persidangan, namun tidak berhenti pada aspek terpenuhinya unsur delik semata. Putusan juga memuat cara pandang hakim mengenai rasa adil, manfaat putusan bagi para pihak, serta pesan hukum yang ingin ditegakkan. Karena itu, pertimbangan hakim menjadi bagian penting dalam putusan, sebab di bagian inilah terlihat alasan-alasan mengapa perbuatan Terdakwa dinilai bersalah dan mengapa jenis serta lamanya pidana dianggap layak dijatuhkan.

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa pertimbangan hakim seharusnya disusun dari fakta yang benar-benar terbukti di persidangan, lalu dipertemukan dengan norma hukum melalui penalaran yang runtut. Dengan cara itu, putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga masuk akal dan dapat diterima oleh masyarakat. Atas dasar tersebut, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dianalisis melalui tiga sudut: yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Berdasarkan wawancara dengan pihak pengadilan, diperoleh keterangan bahwa hakim pada prinsipnya terikat pada ketentuan undang-undang, termasuk batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Namun, pada saat yang sama hakim juga harus menimbang apakah pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya. Dengan kerangka itu, uraian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2025/PN TJK dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah bagian yang menunjukkan jalur logika hakim, mulai dari menilai alat bukti, membuktikan unsur-unsur tindak pidana, menentukan pasal yang

digunakan, sampai menilai apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bagian ini penting untuk memastikan putusan berada dalam koridor asas legalitas dan pembuktian menurut KUHAP.

a. Analisis Alat Bukti yang Sah Menurut Hukum

Langkah pertama Majelis Hakim adalah memastikan alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Dalam perkara ini, hakim menilai pembuktian tidak ditentukan oleh banyaknya jenis alat bukti yang dipakai, melainkan oleh kesesuaian satu bukti dengan bukti lainnya, sehingga membentuk rangkaian fakta yang utuh. 1) Keterangan Saksi: Penuntut umum menghadirkan satu saksi, yakni pihak perusahaan pembiayaan yang terlibat langsung dalam proses pengajuan. Keterangan saksi ini menjadi penting karena menjelaskan bagaimana pengajuan dilakukan, dokumen apa yang dipakai, dan mengapa dokumen tersebut berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk menyetujui pembiayaan. Saksi juga menegaskan bahwa apabila identitas dan keterangan yang dipakai Terdakwa sejak awal diketahui tidak benar, maka pembiayaan tidak akan disetujui. Dalam praktik, penegasan seperti ini menjadi titik kunci untuk menunjukkan bahwa keterangan yang tidak sesuai fakta memang menentukan lahirnya perjanjian fidusia. 2) Keterangan Ahli: Dalam perkara ini tidak ada keterangan ahli. Hakim tetap dapat membangun keyakinan dari alat bukti lain karena isu yang diperiksa terutama menyangkut penggunaan identitas/dokumen dan konsekuensinya dalam proses pembiayaan, yang dapat diuji melalui surat serta keterangan para pihak. 3) Surat

Alat bukti surat memiliki peran yang sangat kuat karena menunjukkan secara konkret dokumen apa saja yang dipakai dalam pengajuan dan dokumen apa yang menjadi dasar lahirnya perjanjian pembiayaan serta jaminan fidusia. Surat-surat seperti perjanjian pembiayaan, dokumen jaminan fidusia, fotokopi KTP, KK, surat domisili, dan surat keterangan usaha membantu hakim melihat keterkaitan langsung antara data yang diberikan Terdakwa dengan keputusan kreditur menyetujui pembiayaan. 4) Petunjuk: Petunjuk lahir dari persesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa. Dalam perkara ini, persesuaian tersebut mengarah pada satu rangkaian yang sama: dokumen identitas yang dipakai dalam pengajuan bukan identitas asli Terdakwa, dokumen tersebut menjadi dasar persetujuan pembiayaan, dan fakta itu kemudian terungkap setelah muncul tunggakan. Petunjuk memperkuat keyakinan hakim karena menunjukkan pola fakta yang konsisten. 5) Keterangan Terdakwa: Keterangan Terdakwa memiliki bobot karena mengakui adanya pengajuan pembiayaan dengan menggunakan dokumen atas nama orang lain, penandatanganan perjanjian, penerimaan kendaraan, dan tidak dilakukannya pembayaran angsuran. Keterangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi kuat karena sejalan dengan keterangan saksi dan alat bukti surat.

b. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah alat bukti dinilai sah, Majelis Hakim menautkan fakta persidangan dengan rumusan unsur delik dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam perkara ini, unsur memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta, dipahami melalui tindakan menggunakan identitas dan dokumen atas nama orang lain dalam proses pengajuan. Fakta bahwa dokumen tersebut dipakai untuk memperoleh persetujuan pembiayaan membuat unsur itu tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi terlihat jelas dalam praktiknya. Unsur yang jika diketahui kreditur tidak akan melahirkan perjanjian fidusia, diperkuat oleh keterangan saksi dari pihak perusahaan pembiayaan. Dengan kata lain, hakim melihat ada hubungan yang nyata antara keterangan yang tidak benar dengan lahirnya perjanjian fidusia.

c. Penerapan Pasal yang Didakwakan

Berdasarkan pembuktian unsur, Majelis Hakim menerapkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penerapan pasal dilakukan dengan cara mengkualifikasikan perbuatan konkret Terdakwa (pemberian identitas/keterangan yang tidak benar) ke dalam rumusan delik.

d. Penilaian Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pada tahap ini hakim menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatan dengan kesalahan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab. Hakim memandang Terdakwa berada dalam kondisi normal dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan. Kesalahan terutama dibaca dari adanya kesengajaan menggunakan dokumen tidak benar untuk mendapatkan pembiayaan yang tidak akan disetujui bila memakai identitas sebenarnya. Karena itu, pertanggungjawaban pidana dinilai dapat dibebankan kepada Terdakwa.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis menunjukkan bagaimana hakim memaknai pemidanaan, bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai cara menegakkan nilai-nilai yang dianggap penting dalam hubungan fidusia, terutama kejujuran dan kepercayaan. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum meminta hukuman penjara satu tahun dua bulan, serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00, dengan hukuman tambahan dua bulan. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sama, yaitu penjara satu tahun dua bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00, dengan opsi hukuman penjara pengganti jika denda tidak dibayar.

a. Menjatuhkan Pidana yang Proporsional dengan Kesalahan Terdakwa

Hakim menempatkan proporsionalitas sebagai prinsip dasar yaitu pidana harus sebanding dengan kesalahan. Perbuatan dilakukan secara sadar dan berdampak pada lahirnya perjanjian yang dibangun di atas keterangan yang tidak benar. Namun, pemidanaan tetap diletakkan pada ukuran yang tidak berlebihan, sehingga mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dan kewajaran.

b. Memperhatikan Tujuan Pemidanaan

Dari sisi pembalasan, pidana dipahami sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum. Dari sisi pencegahan, putusan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa dan menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa manipulasi identitas dalam pembiayaan bukan sekadar pelanggaran administratif. Dari sisi pembinaan, pemidanaan tetap memberi ruang bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali hidup tertib setelah menjalani pidana.

c. Menjaga Martabat Manusia dan Prinsip Kemanusiaan dalam Pemidanaan

Hakim juga mempertimbangkan bahwa pemidanaan harus tetap manusiawi. Artinya, meskipun Terdakwa dipidana, putusan tidak diarahkan untuk menghancurkan pelaku, melainkan untuk menegakkan norma sekaligus memberi kesempatan perubahan. Pertimbangan keadaan yang meringankan dan sikap kooperatif di persidangan lazim ditempatkan sebagai faktor yang membuat pemidanaan tetap beradab.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis melihat perkara ini dari dampaknya dalam kehidupan sosial, khususnya pada praktik pembiayaan yang sangat bergantung pada kepercayaan dan kebenaran data. Manipulasi identitas bukan hanya merugikan kreditur, tetapi dapat

memicu meningkatnya kehati-hatian lembaga pembiayaan yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat luas dalam bentuk prosedur yang makin ketat.

a. Latar Belakang Sosial dan Ekonomi Terdakwa

Hakim mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi Terdakwa sebagai konteks yang menjelaskan, tetapi tidak membenarkan. Konteks ini biasanya dipakai untuk membantu hakim menakar pidana agar tetap proporsional dan manusiawi, tanpa menghapus kesalahan pidana yang telah terbukti.

b. Dampak Perbuatan Pidana terhadap Korban dan Masyarakat

Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat material bagi perusahaan pembiayaan, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan dalam sistem fidusia. Jika praktik seperti ini sering terjadi, masyarakat yang beritikad baik dapat ikut terdampak karena meningkatnya risiko dan biaya verifikasi, sehingga akses pembiayaan bisa menjadi lebih sulit.

c. Kebutuhan akan Efek Jera dan Pencegahan Tindak Pidana Serupa

Putusan pidana dipandang perlu memiliki daya cegah. Dalam konteks fidusia, pencegahan penting karena modus penggunaan identitas tidak benar relatif mudah dilakukan dan berpotensi berulang. Karena itu, pemidanaan berfungsi sebagai pesan bahwa tindakan semacam ini memiliki konsekuensi pidana yang nyata.

d. Respons Masyarakat terhadap Tindak Pidana yang Terjadi

Hakim juga memeriksa harapan publik terhadap penegakan hukum, khususnya kegiatan yang merusak kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Putusan yang tegas dan beralasan dapat membantu membangun kembali rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan wawancara dan analisis tersebut, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN TJK dapat dibaca sebagai upaya menyusun putusan secara berlapis. Pada ranah yuridis, hakim membangun keyakinan dari persesuaian alat bukti, lalu menautkannya dengan unsur delik dan pasal yang diterapkan, serta menilai adanya kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab. Pada ranah filosofis, pemidanaan diposisikan sebagai respons yang menegaskan nilai kejujuran dan kepercayaan, dengan penekanan pada proporsionalitas serta tujuan pemidanaan (pembalasan, pencegahan, pembinaan) yang tetap manusiawi. Pada ranah sosiologis, putusan memperhitungkan dampak perbuatan terhadap korban dan ekosistem pembiayaan berbasis fidusia, serta kebutuhan pencegahan agar praktik serupa tidak berulang. Dengan konstruksi demikian, putusan tidak hanya menyelesaikan perkara pada level individual, tetapi juga memuat pesan normatif tentang pentingnya integritas data dan itikad baik dalam hubungan hukum fidusia.

KESIMPULAN

Tindak pidana pemberian keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dalam perkara Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2025/PN.Tjk tidak semata-mata merupakan persoalan ketidakbenaran administratif dalam pengajuan pembiayaan, tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ketika keterangan tersebut digunakan secara sengaja dan memiliki keterkaitan dengan lahirnya hubungan hukum fidusia. Faktor yang melatarbelakangi perbuatan dapat dipahami melalui interaksi antara faktor internal, terutama kesengajaan, peran aktif, dan orientasi memperoleh keuntungan, dengan faktor

eksternal berupa peluang dalam mekanisme pembiayaan serta kerentanan hubungan fidusia yang bertumpu pada kepercayaan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut bertumpu pada persesuaian alat bukti, pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta penilaian terhadap kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Pertimbangan filosofis dan sosiologis kemudian digunakan untuk menghubungkan pemidanaan dengan proporsionalitas, pencegahan, perlindungan korban, dan kepercayaan dalam sistem pembiayaan. Secara normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana fidusia perlu membedakan secara tegas antara ketidakbenaran data, kesengajaan, materialitas keterangan terhadap lahirnya perjanjian, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Maka dengan demikian, penerapan Pasal 35 tidak cukup didasarkan pada keberadaan keterangan yang tidak benar, tetapi harus disertai argumentasi hukum yang menunjukkan hubungan antara keterangan tersebut, kehendak pelaku, proses pembentukan jaminan fidusia, dan pertanggungjawaban pidananya. Pendekatan demikian dapat memperkuat konsistensi penegakan hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap persoalan yang pada hakikatnya hanya bersifat kontraktual atau administratif.

REFERENSI

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, dan Ismi Rahmawati. "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 29-41.
- Bambang Hartono. "Penegakan Hukum Pidana yang Progresif dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Keadilan Progresif* 6, no. 1 (2015).
- Benny Karya Limantara. "Efektivitas Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Res Justitia* 2, no. 1 (2019).
- E.Y. Kanter, and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Firganefi, dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, 2013.
- Hayat. "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*: 2, no. 2 (2015): 388-408. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.
- Irma Ramadani, Hambali Thalib, and Dian Eka Pusvita Azis. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Identitas oleh Pemberi Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1097/Pid.Sus/2019/PN.MKS)", *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1-11.
- Ismail Koto dan Faisal. 2021. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Benda Bergerak terhadap Debitur Wanprestasi", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 4, no. 2 (2021): 774-781.

- Jimly Asshiddiqie. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.
- Kezia Hinonaung. "Ketentuan Pidana di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 229-238.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lintje Anna Marpaung. *Politik Pemerintahan Daerah-Kajian Hukum Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muchammad Yusuf dan A. Manfaluthi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen pada Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn)", *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024): 50-62. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.2998>.
- Muladi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015).
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241-254.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Keempat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- S. Endang Prasetyawati. "Kedudukan Produk Hukum dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional", *Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 15-24. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i1.158>.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.
- Sriono. "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit", *Advokasi* 7, no. 2 (2019): 149-159. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2014.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas *Pattimura*, Ambon, Indonesia.

